

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - TELUK LASONGKO - LAKUDO
2023

Kpt 32 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELUK LASONGKO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

- Lamp 1 Hlm.